

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Asesor PMPRB Kemenko PMK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. memahami ruang lingkup penilaian mandiri yang difokuskan pada komponen pengungkit dan mempelajari seluruh bagian instrumen penilaian baik yang menyangkut dengan terminologi maupun panel-panel penilaian;
- b. melakukan survei internal maupun survei kepuasan eksternal dengan menggunakan kuesioner dan menentukan jumlah sampel yang representatif;
- c. melakukan survei internal dan eksternal kepada seluruh pegawai dari berbagai golongan, baik struktural maupun fungsional dan kepada pengguna layanan instansi dan masyarakat dengan menggunakan media yang dianggap paling efektif;

d. melakukan ...

- d. melakukan pengolahan data terhadap kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan dan dapatkan nilai rata-rata untuk masing-masing sub-kriteria dan kriteria;
- e. mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang relevan untuk masing-masing kriteria dan sub kriteria untuk menunjang proses penilaian mandiri;
- f. setelah bukti terkumpul, melakukan penilaian PDCA;
- g. kombinasikan skor yang diperoleh dari hasil survei dengan bobot 40% dan yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri dengan bobot 60%;
- h. membuat Program Rencana Aksi Perbaikan.

KETIGA : Pengarah mempunyai tugas mengendalikan penyelenggaraan PMPRB di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

KEEMPAT : Ketua berperan sebagai Koordinator asesor dengan tugas diantaranya :

- a. memantau Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. memantau rekapitulasi PMPRB di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. menunjuk penugasan asesor;
- d. melihat penilaian mandiri Reformasi Birokrasi;
- e. memasukkan penilaian eksternal;
- f. memantau penilaian eksternal;
- g. melihat pengisian rencana aksi;

h. melihat ...

h. melihat kemajuan penilaian mandiri;

i. memimpin panel;

KELIMA : Wakil Ketua mempunyai tugas membantu dan/atau mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Sekretaris mempunyai tugas:

a. memfasilitasi dan mempersiapkan kegiatan Tim Asesor PMPRB Kemenko PMK;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Asesor PMPRB Kemenko PMK;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Asesor PMPRB Kemenko PMK.

KETUJUH : Anggota berperan sebagai Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Unit kerjanya dan bertugas:

a. memberikan penilaian terhadap komponen pengungkit dan hasil:

1. melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan;

2. memberikan nilai sesuai aturan;

3. melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian.

b. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan;

c. menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Tim Assesor PMPRB Kemenko PMK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas Tim Assesor PMPRB Kemenko PMK dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Y.B. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan

Sudarman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Ketua : Inspektur Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Umum;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama;
3. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan.
- Sekretaris : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat;
2. Sensia Gibsi Ompusunggu, Auditor Pertama.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana;
2. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan;
3. Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan
Anak, dan Kesehatan Lingkungan pada Deputi
Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
4. Asisten...

4. Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
5. Asisten Deputi Kepemudaan pada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
6. Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat pada deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, desa dan Kawasan;
8. Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Kepala Bagian Sistem dan Teknologi Informasi pada Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, pada Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan pada Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
12. Kepala...

12. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
13. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
14. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
15. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
16. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
17. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
18. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
19. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan;
20. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;

21. Lucky...

21. Lucky Kristiawan, SE, Auditor Muda pada Inspektorat;
22. Maulana Adhi Kurniawan, Auditor Pertama pada Inspektorat; dan
23. Maulana Firmansyah, Penyaji Data dan Arsip Pemeriksaan pada Inspektorat;

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

Y.B. SATYA SANANUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan

Sudarman